



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR: 743 TAHUN 2021

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN BERBASIS AKREDITASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Tri Dharma perguruan tinggi dibidang penelitian berbasis akreditasi pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak, perlu petunjuk teknis penelitian berbasis akreditasi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang petunjuk teknis penelitian berbasis akreditasi Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018;

9. Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
11. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/18302 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Masa Jabatan 2018-2022;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI ;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 Tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesai Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Nomor 728 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Surat Ketetapan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Nomor B-1874/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/06/2019 tentang Program Litapdimas pada PTKI Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN BERBASIS AKREDITASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK.
- KESATU** : Menetapkan petunjuk teknis penelitian berbasis akreditasi Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;



- KEDUA : Petunjuk teknis penelitian berbasis akreditasi Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 02 Desember 2021

REKTOR,



 **SYARIF** 



*Lampiran* : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 743 Tahun 2021

Tanggal : 02 Desember 2021

Tentang : PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN BERBASIS AKREDITASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

---

## PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN BERBASIS AKREDITASI



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK



## PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN BERBASIS AKREDITASI



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK  
2022

## SAMBUTAN

### REKTOR IAIN PONTIANAK

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah, serta Inayah-Nya, sehingga petunjuk teknis penelitian berbasis akreditasi IAIN Pontianak tahun anggaran 2022 ini dapat terselesaikan.

Penyusunan petunjuk teknis penelitian berbasis akreditasi ini dimaksudkan untuk menjadi panduan (*guidance*) bagi dosen peneliti di lingkungan IAIN Pontianak tahun 2022. Kehadiran petunjuk teknis penelitian berbasis akreditasi ini diharapkan dapat memberikan arahan, pengendalian, dan kesamaan pemahaman bagi seluruh stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang sumber pendanaannya berasal dari DIPA IAIN Pontianak, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas, yang dapat dimanfaatkan bagi pemecahan masalah kehidupan masyarakat.

Penyusunan petunjuk teknis ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, termasuk pentingnya penelitian bagi program studi karena tuntutan akreditasi 9 standar, perlunya akselerasi publikasi pada jurnal internasional bereputasi, dan pentingnya unit-unit untuk memperbaiki kinerjanya serta dukungan terhadap kegiatan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Institusi. Oleh karena itu, pada tahun 2022 ini penelitian dibagi menjadi penelitian kompetitif dan penelitian penugasan. Semua penelitian diarahkan menuju pencapaian visi dan misi tersebut dengan indikator adanya muatan-muatan/isi penelitian tentang Borneo. Meskipun demikian, semua judul penelitian harus terintegrasi pada pembelajaran, mendukung program studi dan mengarah pada pencapaian visi dan misi institusi.

Semoga petunjuk teknis penelitian ini bermanfaat bagi peningkatan tata kelola pelaksanaan, output dan outcome penelitian di lingkungan IAIN Pontianak, serta mendukung terwujudnya visi, misi, dan rencana strategis IAIN Pontianak.

Pontianak, 6 Desember 2021

Rektor IAIN Pontianak

Dr. Syarif, S.Ag, M.A

**SAMBUTAN**  
**KETUA LP2M IAIN PONTIANAK**

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah, serta Inayah-Nya, sehingga penyusunan buku petunjuk teknis penelitian berbasis akreditasi IAIN Pontianak tahun anggaran 2022 ini dapat terselesaikan.

Penyusunan pedoman penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi panduan (*guidance*) bagi dosen peneliti di lingkungan IAIN Pontianak, baik dalam mengakses maupun merealisasikan bantuan dana penelitian tahun 2022. Kehadiran petunjuk teknis penelitian berbasis akreditasi ini diharapkan dapat memberikan arahan, pengendalian, dan kesamaan pemahaman bagi seluruh stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang sumber pendanaannya berasal dari DIPA IAIN Pontianak, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas, yang dapat dimanfaatkan bagi pemecahan masalah kehidupan masyarakat.

Semoga pedoman penelitian ini bermanfaat bagi peningkatan tata kelola pelaksanaan maupun peningkatan hasil penelitian dosen di lingkungan IAIN Pontianak, demi mendukung terwujudnya visi, misi, dan rencana strategis IAIN Pontianak.

Pontianak, 6 Desember 2021

Ketua LP2M IAIN Pontianak

Sukardi, SH. M.Hum

## **KATA PENGANTAR**

### **KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN**

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala karunia dan hidayah-Nya, sehingga amanah untuk penyusunan buku pedoman penelitian berbasis akreditasi IAIN Pontianak untuk tahun anggaran 2022 dapat kami laksanakan dan selesaikan, Amin.

Pada tahun 2022 ini, IAIN Pontianak melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) memfasilitasi 4 (empat) kluster penelitian, yaitu; 1) Penelitian Takhassus Riset (penelitian dasar interdisipliner) sebanyak 21 judul penelitian, 2) penelitian beorientasi Matching (Penelitian Dasar Pengetahuan/pengembangan prodi) sebanyak 21 penelitian, 3) Penelitian Pengembangan Budaya Borneo Berbasis Keislaman sebanyak 5 penelitian, dan 4) penelitian Research and Development sebanyak 6 judul penelitian.

Dalam proses penyusunan pedoman penelitian ini, selain tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), juga mempertimbangkan hasil analisis dan kebutuhan peningkatan tata kelola penyelenggaraan penelitian di IAIN Pontianak. Kebutuhan akreditasi program studi terhadap penelitian kolaborasi dosen dan mahasiswa merupakan keniscayaan dalam akreditasi, oleh karena itu diberikan porsi tersendiri bagi program studi dalam rangka membantu akreditasi.

Akhirnya, sehubungan dengan telah selesainya penyusunan pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kepercayaan dan masukan, semoga menjadi amal kebaikan bagi kemajuan IAIN Pontianak, Aamiin.

Pontianak, 6 Desember 2021

Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan

Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I



## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN</b>	
	A. Latar Belakang.....	4
	B. Landasan Hukum .....	5
	C. Ketentuan Umum.....	6
<b>BAB II</b>	<b>: GAMBARAN UMUM</b>	
	A. Tujuan Program .....	10
	B. Tema .....	10
	C. Sasaran dan keluaran .....	11
	D. Bentuk program .....	11
	E. Kluster dan biaya bantuan penelitian IAIN Pontianak .....	11
	F. Kluster penelitian berdasarkan muatan/isi.....	12
	G. Manual program .....	12
	H. Jadwal pelaksanaan kegiatan .....	13
	I. Alur pelaksanaan kegiatan.....	14
	J. Instruksi kerja .....	14
<b>BAB III</b>	<b>: PENELITIAN BERBASIS AKREDITASI</b>	
	A. Gambaran umum .....	17
	1. Kluster penelitian Takhassus riset (penelitian dasar interdisipliner)	17
	2. Kluster penelitian berorientasi matching (penelitian dasar pengetahuan/pengembangan prodi).....	18
	3. Kluster penelitian pengembangan budaya borneo berbasis keislaman	19
	4. Kluster Penelitian Research and Development .....	20
	B. Pengusulan proposal dan kriteria penilaian .....	21
	C. Publikasi dan Hak cipta .....	24
<b>BAB IV</b>	<b>: KODE ETIK, KOMPETENSI DAN INTEGRITAS</b>	
	A. Kode etik peneliti.....	25
	B. Kompetensi peneliti .....	26
	C. Integritas moral peneliti .....	26
<b>BAB VI</b>	<b>: PENUTUP</b>	
	A. Penutup .....	28
	B. Sanksi-sanksi .....	28

Lampiran-lampiran

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022 yang dimaksud dalam petunjuk teknis ini adalah **Penelitian Berbasis Akreditasi** yang diarahkan untuk mencapai visi dan misi IAIN Pontianak. Penelitian pada perguruan tinggi merupakan bagian yang sangat vital karena menjadi salah satu pilar utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mempunyai muatan akademis sekaligus pengabdian kepada masyarakat.

Problem yang sedang dihadapi oleh perguruan tinggi dan masyarakat bisa ikut dipecahkan melalui penelitian. Seiring dengan diberlakukannya akreditasi dengan 9 standar maka diperlukan penguatan pada bidang penelitian, pengabdian dan publikasi pada program studi yang menghadapi akreditasi. Sedangkan secara akademik, penelitian merupakan bagian dari pengembangan keilmuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran. Sebagai unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan regulasi, koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi di bidang penelitian, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Pontianak secara periodik menyelenggarakan “Program Peningkatan Mutu Penelitian” melalui pemberian bantuan dana penelitian yang diselenggarakan berdasarkan asas kompetisi, transparansi, kualitas, dan akuntabilitas.

Sebagai bukti penerapan beberapa asas tersebut, seluruh usulan penelitian yang telah didaftarkan akan dinilai secara administratif oleh Tim Pengelola dan secara substantif oleh Tim reviewer yang kompeten di bidangnya, serta memiliki *track record* maupun reputasi dalam bidang penelitian. Program ini dilaksanakan setiap tahun dan dialokasikan pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Pontianak. Bantuan dana ini diperuntukkan khususnya untuk seluruh dosen tetap PNS IAIN Pontianak.

Program Peningkatan Mutu Penelitian IAIN Pontianak merupakan salah satu program penunjang guna mendukung kegiatan pokok program pembangunan pendidikan Islam yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Program bantuan dana penelitian merupakan wujud komitmen IAIN Pontianak untuk memberikan akses yang luas bagi dosen dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*) di ranah akademik, khususnya dalam bidang penelitian. Program-program tersebut dirancang untuk memfasilitasi upaya pengembangan disiplin keilmuan dosen di berbagai bidang kajian keislaman (*Islamic studies*), penelitian kebijakan (*policy research*), dan bidang kajian minat khusus seperti studi jender (*gender studies*), penelitian Islam dan Budaya Lokal, penelitian filologi, penelitian pemberdayaan (*participatory action research*), dan penelitian pengembangan (*research and development*) dan sebagainya.

Penerima manfaat dari kegiatan penelitian ini adalah: (1) IAIN Pontianak selaku lembaga pendidikan penyelenggara kegiatan penelitian dalam rangka Tri Darma Perguruan Tinggi, (2) Dosen di lingkungan IAIN Pontianak, (3) Mahasiswa dan alumni IAIN Pontianak terutama yang membutuhkan hasil penelitian sesuai dengan bidang studinya, (4) Peneliti dan masyarakat umum yang membutuhkan data atau informasi dari hasil penelitian.

## **B. Landasan Hukum**

Penyusunan Petunjuk Teknis Penelitian Tahun 2022 ini dilandasi oleh ketentuan yuridis sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157).
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
13. Keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelola Keuangan IAIN Pontianak Tahun Anggaran 2015.
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara

Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian.
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 Tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028.
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah.
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Nomor 728 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
20. Surat Ketetapan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Nomor B-1874/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/06/2019 tentang Program Litapdimas pada PTKI Tahun Anggaran 2020.
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### C. Ketentuan Umum

1. **Penelitian** yang dimaksudkan dalam Petunjuk teknis ini adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. **Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN)** dalam petunjuk teknis penelitian adalah; 1) Kajian teks suci dalam agama-agama; 2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; 3) Negara, agama, dan masyarakat; 4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; 5) Studi Kawasan dan globalisasi; 6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; 7) Pengembangan pendidikan; 8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; 9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; 10) Isu jender dan keadilan; 11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; 12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; 13) Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan.
3. **Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Akreditasi tahun 2022** adalah petunjuk pelaksanaan penelitian yang menjelaskan ketentuan-ketentuan yang dijadikan aturan dan rujukan dalam melaksanakan kegiatan penelitian pada tahun 2022 di lingkungan IAIN Pontianak; secara garis besar, penelitian berbasis akreditasi ini dibagi menjadi 2 macam, **penelitian keustakaan** atau disebut penelitian penguatan teori mata kuliah/takhasus riset keustakaan yang juga dapat berupa kritik terhadap teori dan **penelitian lapangan**.
4. **Jenis penelitian** pada petunjuk teknis ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu; *Takhasus riset keustakaan/library research* dan *penelitian lapangan*.

5. **Penelitian Takhassus Riset Kepustakaan/library research)** merupakan penelitian yang ditujukan untuk penguatan/kritik teori sesuai dengan sertifikasi/bidang keahlian peneliti melalui pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, jurnal, majalah, maupun karya ilmiah lainnya baik cetak maupun elektronik. Penelitian ini ditujukan untuk pengembangan kapasitas keilmuan dosen, penguasaan metodologi, publikasi artikel pada jurnal ilmiah. Penelitian ini harus mempunyai **muatan/isi** sebagai berikut;
  - a. *Penelitian bermuatan sejarah Islam berbasis kerajaan/kesultanan di Kalimantan Barat.*
  - b. *Penelitian bermuatan corak pemikiran Islam Borneo/penelitian sufistik.*
  - c. *Penelitian bermuatan problematika pendidikan Islam di Kalimantan Barat.*
  - d. *Penelitian bermuatan moderasi beragama/hubungan antar penganut agama di Kalimantan Barat.*
  - e. *Penelitian bermuatan hubungan IAIN Pontianak dengan masyarakat.*
  - f. *Penelitian bermuatan problematika pendidikan di IAIN Pontianak.*
6. **Penelitian lapangan** adalah penelitian yang ditujukan untuk penguatan/kritik teori sesuai dengan sertifikasi/bidang keahlian peneliti melalui pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui lapangan/lokasi penelitian. Penelitian lapangan IAIN Pontianak dari sisi muatan/isi juga dibagi menjadi beberapa kluster penelitian, yaitu;
  - a. *Penelitian bermuatan sejarah Islam berbasis kerajaan/kesultanan di Kalimantan Barat.*
  - b. *Penelitian bermuatan corak pemikiran Islam Borneo/penelitian sufistik.*
  - c. *Penelitian bermuatan problematika pendidikan Islam di Kalimantan Barat.*
  - d. *Penelitian bermuatan moderasi beragama/hubungan antar penganut agama di Kalimantan Barat.*
  - e. *Penelitian bermuatan hubungan IAIN Pontianak dengan masyarakat.*
  - f. *Penelitian bermuatan problematika pendidikan di IAIN Pontianak.*
7. **Kluster penelitian IAIN Pontianak** dalam petunjuk teknis ini adalah sekumpulan nama penelitian yang mempunyai kesamaan karakteristik berdasarkan Pedoman Operasional Kegiatan LP2M IAIN Pontianak yang terbagi menjadi 4 macam, yaitu; 1) *Penelitian Takhassus Riset (Penelitian Dasar Interdisipliner)*, 2) *Penelitian Berorientasi Matching (Penelitian Dasar Pengetahuan/pengembangan Prodi)*, 3) *Penelitian Pengembangan Budaya Borneo Berbasis Keislaman*, dan 4) *Penelitian Research and Development*.
8. **Penelitian Takhassus Riset (Penelitian Dasar Interdisipliner)** adalah penelitian kompetitif yang ditujukan untuk penguatan/kritik teori sesuai bidang dan keahlian masing-masing peneliti dan sesuai dengan sertifikasi/mata kuliah yang diajarkan. Penelitian ini bertujuan menguatkan/mengkritik teori atau bahkan menemukan teori baru yang bertujuan meningkatkan khazanah ilmu pengetahuan, fungsi, dan manfaat ilmu pengetahuan. Selain itu juga memenuhi kriteria; a) sistem telah teridentifikasi, b) studi literatur (teoritis/empiris) memungkinkan diterapkan, c) elemen dasar telah dikembangkan telah diketahui, d) karakteristik komponen yang akan dikembangkan telah diketahui, e) analisis awal menunjukkan fungsi utama telah diketahui, f) alat yang digunakan valid dan reliabel (*positivistic paradigm*), absah (*interpretive/critic*), g) adanya formulasi teori/konsep/proposisi sebagai temuan penelitian.

9. Penelitian ini memuat tahapan-tahapan penentuan asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan, formulasi konsep dan/ atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/ atau karakteristik penting secara analitis atau eksperimental, dan hasilnya di sampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.
10. **Penelitian Berorientasi Matching IAIN Pontianak dengan Pengembangan Masyarakat** merupakan penelitian yang bersifat penugasan untuk program studi yang mempunyai karakteristik formulasi teori/konsep/proposisi sebagai temuan penelitian yang berhubungan dan berbasis pada kebutuhan stakeholder berbasis akreditasi program studi. Selain itu juga memenuhi kriteria; a) sistem telah teridentifikasi, b) studi literatur (teoritis/empiris) memungkinkan diterapkan, c) elemen dasar telah dikembangkan telah diketahui, d) karakteristik komponen yang akan dikembangkan telah diketahui, e) analisis awal menunjukkan fungsi utama telah diketahui, f) alat yang digunakan valid dan reliabel (*positivistic paradigm*), absah (*interpretive/critic*), g) adanya formulasi teori/konsep/proposisi sebagai temuan penelitian. Penelitian ini memuat tahapan-tahapan penentuan asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan, formulasi konsep dan/ atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/ atau karakteristik penting secara analitis atau eksperimental, dan hasilnya di sampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.
11. **Penelitian Pengembangan Budaya Borneo Berbasis Keislaman** adalah penelitian yang ditujukan untuk pengumpulan, penggalian serta pengembangan budaya Islam Borneo. Penelitian ini juga bisa digunakan untuk pengembangan atau pendalaman keilmuan bagi sumber daya manusia di Borneo. Penelitian ini memenuhi kriteria; a) sistem telah teridentifikasi, b) studi literatur (teoritis/empiris) memungkinkan diterapkan, c) elemen dasar telah dikembangkan telah diketahui, d) karakteristik komponen yang akan dikembangkan telah diketahui, e) analisis awal menunjukkan fungsi utama telah diketahui, f) alat yang digunakan valid dan reliabel (*positivistic paradigm*), absah (*interpretive/critic*), g) adanya formulasi teori/konsep/proposisi sebagai temuan penelitian. Penelitian ini memuat tahapan-tahapan penentuan asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan, formulasi konsep dan/ atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/ atau karakteristik penting secara analitis atau eksperimental, dan hasilnya di sampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.
12. **Penelitian Research and Development** adalah penelitian yang bersifat penugasan/ kebijakan terkait dengan pengembangan kelembagaan, keilmuan dan kemanfaatan untuk IAIN Pontianak. menghasilkan/mengembangkan program/kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi unit/institusi. Selain itu juga memenuhi kriteria; a) sistem telah teridentifikasi, b) studi literatur (teoritis/empiris) memungkinkan diterapkan, c) elemen dasar telah dikembangkan telah diketahui, d) karakteristik komponen yang akan dikembangkan telah diketahui, e) analisis awal menunjukkan fungsi utama telah diketahui, f) alat yang digunakan valid dan reliabel (*positivistic paradigm*), absah (*interpretive/critic*), g) adanya formulasi teori/konsep/proposisi sebagai temuan penelitian. Penelitian ini memuat tahapan-tahapan penentuan asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan, formulasi konsep dan/ atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/ atau karakteristik penting secara analitis atau eksperimental, dan hasilnya di sampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.
13. **Output** penelitian adalah Laporan Hasil Penelitian (Laporan Akademik) dalam bentuk

*Hardcopy* dan PDF (*portable document format*). Laporan keuangan dan draft artikel hasil penelitian yang siap di publikasikan pada jurnal ilmiah.

14. **Outcome** penelitian adalah bukti korespondensi artikel hasil penelitian setelah submit pada jurnal terakreditasi nasional dan diterbitkan pada kurun waktu maksimal 3 tahun, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan bahan ajar.
15. **Penyelenggara penelitian** adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran IAIN Pontianak.
16. **Pelaksana Penelitian** adalah dosen IAIN pontianak yang sudah mempunyai NIDN dan ID peneliti pada Litaptimas.
17. **Komite Penilaian Proposal Penelitian** adalah adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh penyelenggaran penelitian untuk menilai kelayakan proposal penelitian (*Pasal 1 ayat 1*) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
18. **Komite Penilaian Keluaran Penelitian** adalah reviewer keluaran penelitian yang terdiri dari seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi dan ditetapkan oleh penyelenggaran penelitian untuk menilai laporan *output* dan *outcome* yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai keluaran penelitian.
19. **Penelitian kebijakan** adalah penelitian yang mendukung kebijakan dan didasarkan pada kebutuhan program studi/unit/institusi, sedangkan **penelitian kompetitif** adalah penelitain yang sifatnya kompetisi.
20. Secara lebih spesifik, tujuan penelitian di IAIN Pontianak antara lain berupaya mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama dan kebudayaan Islam Borneo bagi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan visi dan misinya. Pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam dan ilmu-ilmu tersebut memiliki relevansi dengan kegiatan pendidikan dan pengajaran di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI);
21. Hasil penelitian harus dapat dimanfaatkan oleh IAIN Pontianak maupun masyarakat dalam memecahkan persoalan yang sedang dihadapi sedangkan bagi para ilmuwan digunakan untuk mengembangkan ilmu agama dan kebudayaan Islam.
22. Ukuran keberhasilan penelitian di PTKIN pada tahun 2022 ini berpijak pada dua pengakuan, yakni dari masyarakat luas, dan dari kalangan akademisi itu sendiri. Indikator pertama adalah publikasi baik *output* maupun *outcome* dan adalah sejauhmana penelitian tersebut diapresiasi oleh masyarakat, yaitu digunakan atau tidak karena seringkali yang terjadi bahwa hasil penilitian hanya sebagai penghias perpustakaan, diletakkan di atas rak dan tidak pernah dibaca oleh mayarakat. Ini berarti mubadzir (*useless*). Sedangkan yang kedua adalah sejauhmana hasil penelitian itu diakui oleh sesama peneliti sebagai temuan yang valid/absah, baru dan tajam sebagai suatu bentuk sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu agama dan kebudayaan Islam.

## BAB II GAMBARAN UMUM

### A. Tujuan Program

Penelitian Berbasis Akreditasi IAIN Pontianak tahun 2022 merupakan salah satu wujud implementasi upaya membangun dan mengembangkan pendidikan Islam, khususnya di bidang penelitian dan karya ilmiah yang bertujuan untuk:

1. Penguatan kapasitas program studi/jurusan
2. Meningkatkan kualitas kajian keislaman yang menjadi *core* dan spesifikasi kajian PTKIN melalui kegiatan penelitian;
3. Meningkatkan minat civitas akademika IAIN Pontianak dalam bidang kajian keislaman (*Islamic studies*) berbasis Borneo;
4. Meningkatkan publikasi ilmiah civitas akademika IAIN Pontianak;
5. Mengembangkan kajian keilmuan penunjang lainnya, antara lain seperti cabang pendidikan, sosial, ekonomi, sains, maupun humaniora;
6. Memberikan deskripsi, eksplorasi, eksplanasi, dan pemaknaan ulang berbagai fenomena/konstruksi sosial dan kebudayaan yang terkait dengan masalah-masalah keislaman dan keagamaan, khususnya yang terkait dengan pembangunan bidang agama dan keagamaan di Borneo melalui penelitian dan publikasi karya ilmiah;
7. Memberikan alternatif solusi melalui penelitian terhadap peningkatan mutu layanan, peningkatan taraf hidup masyarakat, dan *good governance* dalam sektor pendidikan dan kelembagaan Islam.

### B. Tema

Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Pontianak pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu kemanusiaan, keagamaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan masyarakat dan bangsa, namun demi untuk mendukung semua faktor yang menjadi penilaian akreditasi terutama standar penelitian, maka tema riset diarahkan agar sesuai dengan keilmuan masing-masing dosen. Penelitian berbasis akreditasi LP2M IAIN Pontianak tahun 2022 menggunakan tema yang di-*breakdown* dari **visi misi IAIN Pontianak**. Paradigma integrasi keilmuan sesuai dengan tema yang disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing dosen, karena pada hakekatnya integrasi merupakan penyatupaduan ***ontologi, epistemologi dan aksiologi*** ilmu yang mempunyai legitimasi normatif yang kuat berdasarkan ajaran Islam. Selain itu, penelitian berbasis akreditasi IAIN Pontianak tahun 2022 harus mengacu pada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) sebagai berikut;

1. Kajian teks suci dalam agama-agama;
2. Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Negara, agama, dan masyarakat;
4. Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan;
5. Studi Kawasan dan globalisasi;
6. Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia;
7. Pengembangan pendidikan;
8. Sejarah, arkeologi dan manuskrip;
9. Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah;



10. Isu jender dan keadilan;
11. Kesejahteraan sosial dalam masyarakat;
12. Lingkungan dan pengembangan teknologi;
13. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan.

### C. Sasaran dan Keluaran

**Program Penelitian di LP2M IAIN Pontianak Tahun 2022 ini** merupakan **dana bantuan penelitian** yang disediakan untuk meningkatkan kualitas kajian disiplin keilmuan maupun kelembagaan. Program ini diperuntukkan bagi para dosen untuk mencapai visi IAIN Pontianak menjadi pusat kajian Islam di Borneo khususnya Kalimantan Barat. Program ini diharapkan menghasilkan hasil riset (dasar/aplikasi/eksplorasi/eksplanasi) yang dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah sesuai dengan “*core competence*” rumpun ilmu masing-masing fakultas/jurusan/prodi maupun dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional dengan keluaran atau *output* yang diharapkan dari penelitian berbasis akreditasi berupa *output* dan *outcome*.

### D. Bentuk Program

Menyadari tingginya espektasi dosen IAIN Pontianak pada program riset yang dikembangkan di IAIN Pontianak dari tahun ke tahun, maka perlu disikapi secara arif dengan mengupayakan pengembangan kajian dan peningkatan pembiayaan secara proporsional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Berdasarkan pertimbangan itulah Program Peningkatan Mutu Penelitian di IAIN Pontianak Tahun Anggaran 2022 dibagi menjadi beberapa varian dengan mangacu pada KMA No. 36 Tahun 2009 tentang penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama, yang terdiri dari dua kluster, yaitu Penelitian Studi Keagamaan (PSKg) dan Penelitian Sains dan Teknologi (PST).

### E. Kluster dan biaya bantuan penelitian IAIN Pontianak

No	Kluster IAIN Pontianak	Litapdimas	Jumlah bantuan
1.	Penelitian Penguatan Teori Mata Kuliah (Takhassus Riset Kepustakaan)	Penelitian Dasar Interdisipliner	15 s/d 35 juta
2.	Penelitian Penguatan Kelembagaan	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	15 s/d 35 juta
3.	Penelitian Pengembangan Budaya Borneo	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	30 s/d 60 juta
4.	Penelitian Research and Development	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	30 s/d 60 juta

## F. Kluster Penelitian berdasarkan muatan/isi

No	Kluster penelitian berdasarkan isi/muatan	Teori
1.	Penelitian bermuatan sejarah Islam berbasis kerajaan/kesultanan di Kalimantan Barat.	20%
2.	Penelitian bermuatan corak pemikiran Islam Borneo/penelitian sufistik.	20%
3.	Penelitian bermuatan problematika pendidikan Islam di Kalimantan Barat.	20%
4.	Penelitian bermuatan moderasi beragama/hubungan antar penganut agama di Kalimantan Barat.	20%
5.	Penelitian bermuatan hubungan IAIN Pontianak dengan masyarakat.	10%
6.	Penelitian bermuatan problematika pendidikan di IAIN Pontianak.	10%

## G. Manual Program

Secara keseluruhan, pelaksanaan program penelitian berbasis akreditasi LP2M IAIN Pontianak tahun 2022 direncanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- I. Tahap awal kegiatan, mencakup :
  - 1) Persiapan, Rapat koordinasi internal LP2M IAIN Pontianak;
  - 2) Penyusunan petunjuk teknis dan kalender pelaksanaan penelitian berbasis akreditasi tahun 2022;
  - 3) pengumuman penerimaan proposal;
- II. Tahap inti kegiatan, mencakup :
  - 1) Desk evaluation / validasi (admin)
  - 2) Pengecekan similarity (admin litapdimas)
  - 3) Pengumuman nominee;
  - 4) Review proposal penelitian reviewer;
  - 5) Seminar proposal penelitian;
  - 6) Sidang penetapan kelulusan proposal penelitian berbasis akreditasi tahun 2022;
  - 7) Pengajuan SK Rektor tentang penerima bantuan penelitian;
  - 8) Pengumuman penerima bantuan penelitian;
  - 9) Penandatanganan kontrak dan surat pernyataan Tanggung jawab Mutlak biaya penelitian serta pernyataan;
  - 10) Pencairan bantuan biaya penelitian
  - 11) Pelaksanaan penelitian
  - 12) Upload laporan antara dan log book penelitian ke Litapdimas;
  - 13) Monitoring dan evaluasi progress penelitian
  - 14) Diseminasi/Seminar hasil penelitian
  - 15) Upload output dan outcome penelitian setelah seminar hasil, log book, bahan ajar, draf artikel dan HKI ke Litapdimas.

III. Tahap akhir kegiatan, mencakup


- 1) Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian;
- 2) Penyusunan SPJ laporan kegiatan penelitian.

## H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

**Tabel 1**  
**Jadwal Pelaksanaan Penelitian**  
**Berbasis Akreditasi**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Rapat koordinasi internal LP2M	
2.	Pembuatan Petunjuk Teknis Penelitian	
3.	Pengumuman Penerimaan Proposal	6 s/d 7 Desember 2021
4.	Submit proposal penelitian	7 Desember s/d 31 Desember 2021
5.	Desk evaluation dan validasi (admin)	3 Januari s/d 7 Januari 2022
6.	Pengecekan Similarity (admin litapdimas)	10 Januari s/d 12 Januari 2022
7.	Pengumuman nominee	13 Januari 2021
8.	Review proposal penelitian oleh reviewer	13 Januari s/d 25 Januari 2022
9.	Seminar Proposal penelitian	26 Januari s/d 27 Januari 2022
10.	Sidang Penetapan Kelulusan Proposal Penelitian Berbasis Akreditasi Tahun 2022	28 Januari 2022
11.	Pengajuan SK Rektor tentang penerima bantuan penelitian	31 Januari 2022 s/d 4 Februari 2022
12.	Pengumuman penerima bantuan penelitian	7 Februari 2022
13.	Penandatanganan kontrak dan surat pernyataan Tanggung jawab Mutlak biaya penelitian serta pernyataan	9 Februari 2022
14.	Pencairan bantuan biaya penelitian	24 Februari 2022
15.	Pelaksanaan Penelitian	25 Februari s/d
16.	Upload Laporan antara dan log book penelitian	19 s/d 25 Mei 2022
17.	Monitoring dan evaluasi progress penelitian	25 Mei 2022
18.	Diseminasi/Seminar hasil penelitian	5 s/d 6 September 2022
19.	Upload Laporan hasil penelitian, artikel, bahan ajar dan HKI ( <i>output dan outcome</i> )	19 s/d 29 September 2022
20.	Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian;	30 September 2022
21.	Penyusunan SPJ Laporan Kegiatan Penelitian.	30 November 2022

## H. Alur Pelaksanaan Penelitian



## I. Instruksi Kerja

Guna mendapatkan *output* dan *outcome* yang terukur dengan baik, maka perlu ditetapkan uraian tugas pada masing-masing satuan pelaksana kegiatan. Uraian tugas ini kemudian distrategikan menjadi instruksi kerja yang ditetapkan berdasarkan standar mutu kerja yang telah ditentukan oleh LP2M IAIN Pontianak. Berikut diuraikan tugas sebagai instruksi kerja bagi seluruh unsur pelaksana kegiatan;

### 1. Komite Penilaian dan/atau reviewer proposal

**Komite penilaian proposal penelitian** adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan proposal penelitian (**Pasal 1 ayat 1**) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. **Pasal 6 ayat 1** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran

- Melaksanakan penjaminan mutu pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian
- Mengevaluasi kesesuaian target dan capaian sub keluaran penelitian yang dilakukan.
- Menilai kelayakan proposal penelitian yang tergambar dari kesesuaian proposal yang diajukan dengan sub keluaran pelaksanaan penelitian yang dilakukan.
- Menilai substansi proposal penelitian diajukan melalui Litapdimas
- Menilai presentasi proposal penelitian sesuai jadwal yang telah ditetapkan melalui Litapdimas
- Menilai kelayakan biaya penelitian
- Memberikan rekomendasi dan penilaian proposal penelitian kepada penyelenggara penelitian.
- Membuat berita acara penilaian proposal penelitian

### 1.1. Reviewer proposal

Bagian ini terdiri dari detail proposal yang berisi nomor registrasi proposal penelitian, judul usulan, kluster, usulan biaya, revisi isian (*fill-in*) dan penilaian usulan. Pada bagian penilaian proposal penelitian, Reviewer harus memberikan komentar pada review isian yang telah disiapkan oleh litapdimas dengan mengisi langsung pada website.

#### 1.1.1. Review Isian :

No	Unsur	Keterangan
1.	<i>Judul</i>	komentar reviewer ditulis/ketik langsung
2.	<i>Latar belakang</i>	komentar reviewer ditulis/ketik langsung
3.	<i>Rumusan masalah</i>	komentar reviewer ditulis/ketik langsung
4.	<i>Tujuan penelitian</i>	komentar reviewer ditulis/ketik langsung
5.	<i>Kajian penelitian terdahulu yang relevan</i>	komentar reviewer ditulis/ketik langsung
6.	<i>Konsep atau teori yang relevan (yang akan digunakan dalam analisis)</i>	komentar reviewer ditulis/ketik langsung
7.	<i>Metode dan Teknik pengumpulan data</i>	komentar reviewer ditulis/ketik langsung
8.	<i>Rencana pembahasan</i>	komentar reviewer ditulis/ketik langsung
9.	<i>Pustaka acuan/Bibliografi</i>	komentar reviewer ditulis/ketik langsung

#### 1.1.2. Penilaian Presentasi Usulan:

No	Unsur penilaian					
1.	Latar belakang masalah	1	2	3	4	5
2.	Rumusan masalah dan tujuan	1	2	3	4	5
3.	Originalitas, urgensi dan manfaat	1	2	3	4	5
4.	Kontribusi Akademik	1	2	3	4	5
5.	Ketepatan penggunaan metode dan teori	1	2	3	4	5
6.	Penggunaan referensi	1	2	3	4	5
7.	Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan	1	2	3	4	5
8.	Keutuhan gagasan	1	2	3	4	5
9.	Alokasi waktu dan biaya	1	2	3	4	5
		Nilai total :				
10.	Komentar umum (minimal 500 karakter)	Komentar umum reviewer maksimal 500 kata)				

### 1.2. Reviewer keluaran

**Komite penilaian dan/atau reviewer keluaran** terdiri dari 2 macam, keluaran antara dan keluaran akhir. Reviewer keluaran antara melakukan evaluasi dan monitoring terhadap laporan antara peneliti yang sudah di upload ke Litapdimas dan memberikan rekomendasi kepada penyelenggara penelitian melalui LP2M. reviewer keluaran penelitian kepada penyelenggara penelitian berdasarkan substansi, kesesuaian penggunaan biaya dan kesesuaian target dan capaian.

- Mengkoordinasikan setiap tahap dan rangkaian penelitian sesuai dengan jadwal;
- Mengawasi terlaksananya penelitian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- Mengkoordinir dan ketatalaksanaan seminar hasil penelitian
- Menerima dokumen laporan, menjadwalkan kegiatan seminar atau diseminasi, dan mengkomunikasikan teknis pelaksanaannya dengan pihak terkait;

- e. Melakukan penilaian terhadap outcome penelitian
- f. Mengisi form reviewer akhir penelitian pada litapdimas.
- g. Membuat berita acara diseminasi/seminar hasil penelitian dan penilaian keluaran akhir.

## 2. Peneliti

- a. Bertanggung jawab akan orisinalitas hasil karya penelitian yang dilakukannya sesuai dengan kriteria Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dengan mengisi pernyataan bebas plagiasi;
- b. Berintegritas terhadap otentisitas dan kualitas penelitian, baik input, proses, maupun hasil penelitian;
- c. Mengupload proposal penelitian, RAB, laporan antara, log book penelitian, laporan akhir, draf artikel, bahan ajar dan HKI ke Litapdimas
- d. Melakukan seluruh tahapan dalam rangkaian kegiatan penelitian sesuai jadwal yang ditentukan dan prosedur penelitian ilmiah;
- e. Menyusun dokumen laporan hasil penelitian sesuai output dan outcome penelitian.
- f. Melakukan presentasi untuk mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal sesuai persyaratan kluster penelitian.
- g. Bersedia mengisi monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dengan pembelajaran dan kontribusi terhadap program studi.
- h. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) atas penerimaan dana/biaya kegiatan yang bersumber dari DIPA IAIN Pontianak dan surat pernyataan bersedia mengembalikan bantuan penelitian apabila tidak dapat memenuhi output dan outcome penelitian.

## 3. Admin Litapdimas

- a. Bertanggung jawab atas persetujuan peneliti dan persyaratannya pada sistem litapdimas;
- b. Melakukan pengecekan kelengkapan administratif peneliti pada litapdimas;
- c. Melakukan validasi proposal penelitian;
- d. Merekap dan mencetak hasil validasi dan menyerahkan pada komite penilaian dan/atau reviewer penilaian.

## 4. LP2M IAIN Pontianak

- e. Bertanggung jawab atas terlaksananya program peningkatan mutu penelitian IAIN Pontianak secara kuantitatif dan kualitatif;
- f. memberikan *reward* bagi peneliti yang berprestasi seperti berhasil menerbitkan artikel hasil penelitiannya di jurnal terakreditasi nasional dan/atau internasional;
- g. memberikan *punishment* bagi oknum peneliti yang tidak dapat menyelesaikan tugas tanggung jawabnya sebagai peneliti.
- h. Melakukan monitoring pelaksanaan program penelitian dalam bentuk seminar laporan hasil penelitian.

## BAB III PROGRAM PENELITIAN BERBASIS AKREDITASI

### A. Gambaran Umum

Penelitian Berbasis Akreditasi LP2M IAIN Pontianak tahun 2022 dilaksanakan dalam empat kluster penelitian sebagaimana yang dimaksud pada arah dan kebijakan institusi. Dosen berkewajiban melakukan penelitian pengembangan ilmu yang ditekuni dan menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Menghasilkan karya ilmiah dari hasil penelitian merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam borang Beban Kinerja Dosen, baik pada tahap rencana maupun laporan. Melalui prosedur, kaidah, dan etika penelitian yang benar, program penelitian kompetitif berbasis akreditasi tahun 2022 ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi akreditasi dan peningkatan profesionalisme dosen khususnya dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya.

Adapun Kluster penelitian berbasis akreditasi LP2M IAIN Pontianak tahun 2022 adalah sebagai berikut;

#### 1. Penelitian Takhassus Riset (Penelitian Dasar Interdisipliner)

Penelitian ini merupakan penelitian kompetitif yang ditujukan untuk penguatan teori mata kuliah sesuai bidang dan keahlian masing-masing peneliti dan harus sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan. Penelitian ini bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan temuan teknologi baru; Penelitian ini pada website **Litapdimas** masuk pada **Penelitian Dasar Interdisipliner/PT (22116)** yang ditujukan untuk pengembangan keilmuan dosen, penguasaan metodologi, menulis artikel jurnal, publikasi dan **bahan ajar**.

**Persyaratan kluster** ini adalah sebagai berikut;

- a) Peneliti mempunyai Id peneliti pada litaddimas
- b) Ketua peneliti/anggota tidak sedang dalam tugas belajar
- c) Melengkap semua persyaratan administratif di Litapdimas
- d) Penelitian dilakukan secara kelompok
- e) Ketua peneliti minimal lektor
- f) Menyertakan mahasiswa IAIN Pontianak sesuai home base ketua peneliti
- g) Tidak sedang memperoleh bantuan dari Diktis melalui Litapdimas baik untuk penelitian maupun pengabdian pada tahun anggaran 2022 baik sebagai ketua maupun anggota.
- h) Bersedia mengisi form monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dengan pembelajaran dan kontribusi terhadap program studi.

**Tujuan penelitian** ini adalah 1) Memberi kesempatan kepada dosen untuk meningkatkan kapasitas keilmuan yang menjadi tugasnya sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, 2) menghasilkan ilmuwan di IAIN Pontianak yang memiliki keahlian otoritatif pada bidang kajiannya sesuai dengan tugas yang menjadi kewajibannya untuk dilaksanakan.

**Manfaat penelitian** ini adalah 1) penerapan ilmu keislaman yang dapat bersinergi dengan pengembangan penguatan keilmuan, 2) peningkatan jumlah publikasi pada jurnal nasional

terakreditasi, 3) peningkatan mutu para dosen dan pengembangan wawasan keilmuan, dan 4) penguatan keilmuan baik monodisiplin atau multidisiplin.

**Output penelitian** kluster ini adalah;

- a) Log book penelitian
- b) Laporan antara penelitian
- c) Laporan hasil penelitian lengkap dalam bentuk PDF (*portable document format*).
- d) Laporan keuangan (berdasarkan SBK).
- e) Draf artikel hasil penelitian yang siap dipublikasikan pada jurnal terakreditasi SINTA 2 atau 3.

**Outcome penelitian kluster ini adalah;**

- a) Artikel yang diterbitkan **paling lambat 3 tahun** setelah menerima bantuan penelitian.
- b) **Bukti korespondensi** / submit artikel pada jurnal terakreditasi SINTA 2 atau 3.
- c) Bahan ajar
- d) Sertifikat **Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**.

## 2. Penelitian Berorientasi Matching (Penelitian Dasar Pengetahuan Prodi)

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan yang bertujuan menguatkan dan mendukung visi dan misi program studi serta penguatan akreditasi program studi yang diselaraskan dengan dinamika dan perkembangan program studi dan stakeholder. Kluster penelitian ini pada website Litapdimas masuk pada **Penelitian Pengembangan program studi (22115)**. **Tujuan penelitian** ini adalah 1) peningkatan kapasitas program studi dan kerjasama program studi dengan stakeholder. 2) meningkatkan publikasi kolaboratif dosen dengan mahasiswa, 3) adanya simbiosis mutualisme antara program studi dengan organisasi/masyarakat di Borneo. **Manfaat penelitian** ini adalah 1) membantu peningkatan akreditasi dan kerjasama program studi dan 2) adanya kerjasama yang baik antara program studi dengan *stakeholder*, dan 3) penguatan kapasitas program studi serta publikasi dosen dan mahasiswa.

**Penelitian Berorientasi Matching** atau pada kluster Litapdimas masuk pada **Penelitian Pengembangan Program Studi** yang dimaksud pada kluster ini adalah penelitian payung, yaitu penelitian kolaboratif yang menyelesaikan permasalahan pada tema besar yang dibagi atau diturunkan ke dalam beberapa subtema penelitian yang lebih kecil. Subtema penelitian tersebut merupakan bagian yang saling terkait dan saling melengkapi apabila digabungkan. **Penelitian Payung** dalam petunjuk teknis ini adalah penelitian yang melibatkan asisten peneliti yang terdiri dari unsur mahasiswa yang sedang atau akan menyelesaikan tugas akhir dengan judul tugas akhir yang sudah disetujui dosen pembimbing akademik dan ketua program studi. Asisten peneliti juga dapat diambil dari pegawai struktural yang dipandang kompeten.

**Peneliti utama** dan **anggota peneliti** harus melakukan tugas meneliti sesuai tema besar yang diusulkan, sedangkan asisten peneliti (mahasiswa/i) melakukan tugas meneliti subtema yang telah ditetapkan sebelumnya. **Tujuan penelitian** kluster ini adalah; (1) meningkatkan publikasi karya ilmiah civitas akademika pada jurnal-jurnal terakreditasi sampai jurnal internasional bereputasi. (2) meningkatkan kualitas analisis baik data kualitatif maupun kuantitatif, (3) meningkatnya keterlibatan mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah bersama, (4) mempercepat penyusunan tugas akhir mahasiswa serta.

**Persyaratan kluster** ini adalah sebagai berikut;



- a) Peneliti mempunyai Id peneliti pada litaddimas
- b) Ketua peneliti/anggota tidak sedang dalam tugas belajar
- c) Melengkap semua persyaratan administratif di Litapdimas
- d) Penelitian dilakukan secara kelompok
- e) Penelitian dilakukan oleh program studi
- f) Menyertakan mahasiswa IAIN Pontianak sesuai home base ketua peneliti
- g) Tidak sedang memperoleh bantuan dari Diktis melalui Litapdimas baik untuk penelitian maupun pengabdian pada tahun anggaran 2022 baik sebagai ketua maupun anggota.
- h) Bersedia mengisi form monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dengan pembelajaran dan kontribusi terhadap program studi.

**Output penelitian** kluster ini adalah;

- a) Log book penelitian
- b) Laporan antara penelitian
- c) Laporan hasil penelitian lengkap PDF
- d) Laporan keuangan (berdasarkan SBK).
- e) Draf artikel hasil penelitian yang siap dipublikasikan pada jurnal terakreditasi SINTA 2/3/4.

**Outcome penelitian kluster ini adalah;**

- a) Artikel diterbitkan pada jurnal terakreditasi SINTA 2/3/4 **paling lambat 3 tahun** setelah menerima bantuan penelitian.
- b) **Screenshot bukti submit artikel ke jurnal**
- c) Bahan ajar
- d) Sertifikat **Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**.

### 3. Penelitian Pengembangan Budaya Borneo Berbasis Keislaman.

**Penelitian kluster ini** merupakan penelitian kebijakan yang ditujukan untuk pengumpulan, penggalan serta pengembangan budaya Islam Borneo atau pendalaman keilmuan untuk meningkatkan keilmuan sumber daya manusia Borneo. Pada website Litapdimas penelitian ini dimasukkan ke **Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi/PT (22122)**. **Tujuan penelitian** ini adalah 1) mendukung tercapainya visi misi IAIN Pontianak jangka panjang dengan mempersiapkan SDM yang mumpuni melalui publikasi internasional bereputasi. **Manfaat penelitian** ini adalah 1) mempunyai publikasi pada jurnal internasional bereputasi sehingga mempercepat persyaratan untuk menjadi guru besar, 2) peningkatan mutu dan keilmuan serta kepakaran dosen sesuai bidang ilmunya.

**Persyaratan kluster** ini adalah sebagai berikut;

- a) Peneliti mempunyai Id peneliti pada litaddimas
- b) Ketua peneliti/anggota tidak sedang dalam tugas belajar
- c) Melengkap semua persyaratan administratif di Litapdimas
- d) Penelitian dilakukan secara kelompok
- e) Peneliti minimal lektor kepala
  
- f) Menyertakan mahasiswa IAIN Pontianak sesuai home base peneliti.
- g) Tidak sedang memperoleh bantuan dari Diktis melalui Litapdimas baik untuk penelitian maupun pengabdian pada tahun anggaran 2022 baik sebagai ketua

- maupun anggota.
- h) Bersedia mengikuti program academic writing untuk publikasi artikel ke jurnal terindeks Scopus/Web of Science
  - i) Bersedia mengisi form monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dengan pembelajaran dan kontribusi terhadap program studi.

**Output penelitian kluster ini adalah;**

- a) Log book penelitian
- b) Laporan antara hasil penelitian.
- c) Laporan hasil penelitian lengkap dalam bentuk PDF (*portable document format*).
- d) Laporan keuangan (standar SBK)
- e) Draft artikel hasil penelitian yang siap dipublikasikan pada jurnal terakreditasi SINTA 1 / Scopus / Web of Science.

**Outcome penelitian kluster ini adalah;**

- a) Artikel diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima bantuan penelitian.
- b) Bukti korespondensi/screenshot submit artikel ke jurnal internasional bereputasi (Scopus/Web of Science).
- c) Bahan ajar
- d) Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

#### **4. Penelitian Research and Development.**

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan, tujuan penelitian ini adalah menguatkan dan mendukung kebijakan institusi yang hasilnya dapat mendukung kinerja unit/institusi. **Tujuan penelitian** ini adalah menghasilkan/mengembangkan program/kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi unit/institusi atau menghasilkan buku sejarah IAIN Pontianak **Manfaat penelitian** ini adalah 1) menyediakan bahan pertimbangan kebijakan institusi atau unit dalam merumuskan program. 2). Menghasilkan buku sejarah IAIN Pontianak.

**Persyaratan kluster** ini adalah sebagai berikut;

- a) Peneliti mempunyai Id peneliti pada litaddimas
- b) Ketua peneliti/anggota tidak sedang dalam tugas belajar
- c) Melengkap semua persyaratan administratif di Litapdimas
- d) Penelitian dilakukan secara kelompok, anggota diperbolehkan dari tenaga struktural
- e) Menyertakan mahasiswa IAIN Pontianak sesuai home base ketua peneliti
- f) Tidak sedang memperoleh bantuan dari Diktis melalui Litapdimas baik untuk penelitian maupun pengabdian pada tahun anggaran 2022 baik sebagai ketua maupun anggota.
- g) Bersedia mengisi form monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dengan pembelajaran dan kontribusi terhadap program studi.

**Output penelitian kluster ini adalah;**

- a) Log book penelitian
- b) Laporan hasil penelitian lengkap dalam bentuk PDF (*portable document format*) yang

- sudah di upload di website Litapdimas
- c) Laporan keuangan (memakai SBK)
  - d) Draf artikel hasil penelitian yang siap dipublikasikan pada jurnal terakreditasi SINTA 3/4/5.

**Outcome penelitian kluster ini adalah;**

- a) Artkel hasil penelitian yang diterbitkan maksimal 3 tahun setelah menerima bantuan penelitian.
- b) Bukti korespondensi submit artikel pada jurnal terakreditasi SINTA 3/4/5.
- c) Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

## **B. Pengusulan proposal dan Kriteria Penilaian**

### **1. Proses pengusulan proposal penelitian**

Pengusulan proposal penelitian dilakukan melalui website Litapdimas, peneliti harus terdaftar di website litadpimas serta mempunyai id peneliti kecuali peneliti dari luar IAIN Pontianak (PTU) yang dilibatkan sebagai anggota peneliti dan mahasiswa. Pengusul bantuan penelitian harus mengisi semua form yang tersedia di website Litapdimas, yang meliputi; pernyataan peneliti, bagian isian proposal (*fill-in*) dan data peneliti,

#### **a). Pernyataan peneliti**

Pernyataan peneliti terdiri atas 1) judul usulan, 2) kluster bantuan, 3) Bidang ilmu, 4) Luaran kegiatan, 5) Kontribusi terhadap program studi (sesuai home base terakhir), 6) Tema ARKAN (Agenda Riset Keagamaan Nasional), dan 7) Jenis Penelitian serta 8) pernyataan pengusul bantuan.

#### **1. Judul Usulan**

Judul usulan ditulis langsung di website setelah peneliti login ke website Litapdimas

#### **2. Kluster bantuan**

Kluster bantuan penelitian dipilih pada bagian ini, peneliti harus melihat dan menyesuaikan kluster bantuan penelitian berbasis Akreditasi IAIN Pontianak dengan sebutan kluster yang ada di Litapdimas, untuk kluster bantuan penelitian LP2M IAIN Pontianak adalah sebagai berikut;

1. **22116-Penelitian Dasar Interdisipliner (PT)** untuk kluster penelitian Takhassus Riset.
2. **22115-Penelitian Dasar Program Studi (PT)** untuk kluster penelitian Berorientasi Matching.
3. **22122-Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi (PT)** untuk kluster penelitian pengembangan Borneo Berbasis Keislaman
4. **22118-Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional (PT)** untuk kluster penelitian Research and Development.

#### **3. Bidang ilmu**

Peneliti mengisi bidang ilmu yang sesuai dengan spesialisasinya atau sesuai dengan sertifikasi bidang ilmu yang telah diterimanya.

#### **4. Luaran Kegiatan**

Pada luaran kegiatan, peneliti mencentang pilihan sebagai berikut;

- a. Log book penelitian
- b. Laporan antara penelitian

- c. Laporan lengkap
- d. Bahan ajar
- e. HKI
- f. Artikel

#### **5. Kontribusi terhadap pengembangan program studi**

Pada bagian ini terdapat 2 pilihan, berkontribusi dan tidak berkontribusi. Peneliti mengisi pilihannya dengan memilih salah satu yang sesuai dengan proposal penelitiannya.

#### **6. Tema para ARKAN (Agenda Riset Keagamaan Nasional)**

#### **7. Pernyataan Pengusul bantuan :**

Pada bagian pernyataan pengusul bantuan ini, pengusul harus mencentang semua pilihan yang terdiri atas pernyataan;

- a. *Proposal tidak sedang mendapatkan bantuan dari pihak manapun*
- b. *Jika dibiayai oleh pihak lain, kami bersedia untuk dianulir dari proses pengelolaan bantuan*
- c. *Proposal bebas dari unsur plagiasi baik Sebagian ataupun secara keseluruhan*
- d. *Kami bersedia mengikuti aturan dan petunjuk yang berlaku dalam pengelolaan bantuan diktis*

Setelah peneliti mengisi semua *fill-in* dan mencentang semua pilihan sesuai ketentuan, peneliti meng-Klik tombol warna hijau (Simpan dan Lanjutkan).

#### **b). Bagian Isian Proposal**

Pada bagian isian proposal pengusul harus mengisi secara langsung di website, bagian ini terdiri atas judul,

- 1) *Judul penelitian (maksimal 25 kata)*
- 2) *Latar belakang (maksimal 500 kata)*
- 3) *Rumusan masalah (maksimal 50 kata)*
- 4) *Tujuan penelitian (maksimal 50 kata)*
- 5) *Kajian penelitian terdahulu yang relevan (maksimal 1000 kata)*
- 6) *Konsep atau teori yang relevan (Maksimal 1000 kata)*
- 7) *Metode dan Teknik pengumpulan data (maksimal 500 kata)*
- 8) *Rencana pembahasan (maksimal 500 kata)*
- 9) *Pustaka acuan/bibliografi (maksimal 1000 kata)*
- 10) *Total pengajuan bantuan (ditulis angka tanpa koma)*

#### **c). Data peneliti**

Bagian ini terdiri atas nama kluster penelitian yang dipilih pada menu sebelumnya, jumlah minimal peneliti, informasi peneliti yang terdiri atas ketua, nama, NIP/NIDN, Institusi dan persetujuan, mahasiswa anggota peneliti, dan anggota peneliti dari Perguruan Tinggi Umum (PTU).

Pada bagian bawah Litapdimas terdapat menu untuk menambah peneliti, tambah mahasiswa dan tambah peneliti dari PTU. Penambahan peneliti dari lokal PTKIN (IAIN Pontianak) dilakukan

dengan meng-*klik* tambah peneliti, selanjutnya setelah di *klik* muncul kotak dialog yang terdiri atas *Keyword* dan institusi. Pada menu *Keyword* dapat dicari berdasarkan nama dan id peneliti di Litapdimas dan pada bagian institusi dipilih IAIN Pontianak.

Selanjutnya pada bagian tambahkan mahasiswa, peneliti memasukkan NIM dan nama mahasiswa minimal semester 4 sesuai homebase ketua peneliti dan diakhiri dengan menyimpan isian. Bagian terakhir adalah tambah peneliti dari PTU, pada bagian ini harus diisi NIDN, nama peneliti dan asal perguruan tinggi umum, setelah selesai pengisian pengusul harus menyimpan dengan klik bagian simpan.

#### **d. Upload proposal dan RAB penelitian**

Pada bagian akhir, peneliti harus upload proposal dan RAB penelitian dalam bentuk PDF pada menu upload, menu ini terdiri dari :

- 1) Proposal penelitian dalam bentuk PDF
- 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penelitian.

Apabila sudah menyelesaikan semua isian dan form yang diminta, peneliti harus klik simpan.

## **2. Kriteria penetapan kelulusan**

Penetapan proposal penelitian yang lulus dan akan dibiayai dari DIPA IAIN Pontianak tahun 2022 dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau reviewer proposal dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut;

1. **Kelengkapan administratif sesuai persyaratan (rentang nilai 0 s/d 100).**
2. **Kesesuaian dengan muatan dan kluster penelitian (rentang nilai 0 s/d 100).**
3. **Kesesuaian dengan bidang ilmu ketua peneliti (rentang nilai 0 s/d 100).**
4. **Kesesuaian dengan persyaratan kluster (rentang nilai 0 s/d 100).**
5. **Kesesuaian dengan persyaratan kluster.**
6. **Plagiasi/similarity maksimal 35%, apabila 35 % proposal penelitian dinyatakan tidak lulus.**
7. **Tingkat *similarity* proposal penelitian (nilai = 100 – tingkat *similarity*).**
8. **Hasil review proposal oleh reviewer (rentang nilai 0 s/d 500).**

Pengambilan keputusan kelulusan proposal penelitian tahun 2022 dilakukan berdasarkan rapat komite penilaian dengan mempertimbangkan penilaian dari reviewer proposal serta track-record peneliti sebelumnya. Proposal yang dinyatakan lulus adalah proposal yang mempunyai nilai tertinggi hasil akumulasi semua unsur penilaian baik administratif maupun penilaian isi. Komite penilaian dan/atau reviewer dapat memindahkan kluster yang dipilih apabila terdapat kluster penelitian yang belum terisi sesuai kuota.

Tabel 1.  
Penilaian proposal penelitian

No.	Judul Usulan penelitian	Kesesuaian dengan muatan dan kluster penelitian	Kelengkapan administratif	Kesesuaian bidang ilmu	Kesesuaian dan persyaratan kluster	Plagiasi /Similarity	Nilai review proposal	Nilai Total
		(0 – 100)	(0 – 100)	(0 – 100)	(0 – 100)	(100 – tingkat plagiasi)	( 0 s/d 500)	

### C. Publikasi dan Hak Cipta

Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penguasaan peneliti atas proposal yang diusulkan serta orisinalitas proposal yang diusulkan, maka dilakukanlah penilaian kemampuan penguasaan proposal dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Artikel hasil penelitian yang siap untuk dipublikasi atau sudah diterima untuk publikasi dikirim dalam bentuk *softcopy* ke email **lp2miainpontianak@gmail.com** atau dikirim langsung melalui flashdisk.
- 2) Artikel ilmiah dan publikasi lain dari hasil penelitian ini wajib mencantumkan situasi yang menerangkan dana penelitian yaitu dari “**Penelitian Bersumber dari DIPA IAIN Pontianak Tahun 2022**”.
- 3) Peneliti wajib mencantumkan IAIN Pontianak sebagai afiliasi institusi.
- 4) Hasil Penelitian menjadi hak cipta penulis dan IAIN Pontianak.
- 5) Apabila ada informasi yang kurang jelas dapat ditanyakan langsung kepada **Fahmi Ichwan** No. Telp. **085787358952**.

## **BAB IV**

### **KODE ETIK, KOMPETENSI DAN INTEGRITAS**

#### **A. Kode Etik Peneliti**

Kode etik peneliti adalah seperangkat norma etika yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh seorang peneliti dalam penulisan karya ilmiah. Peneliti adalah insan yang memiliki kepakaran dalam suatu bidang keilmuan yang bertugas untuk mencari kebenaran ilmiah. Kode etik peneliti memberikan acuan norma dan etika mengenai hal-hal yang sah dan boleh dikerjakan, dan apa saja yang tidak sah dan dilarang dikerjakan oleh peneliti, berikut jenis pelanggaran dan sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran kode etik. Ruang lingkup etika ini berkaitan dengan substansi penelitian, proses penelitian, pengutipan dan perujukan referensi, perizinan dan persetujuan dengan individu, institusi dan/atau komunitas yang diteliti, serta penyebutan sumber data dan informan.

Kode etika peneliti ini dikutip dari Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 06/E/2013 tentang Kode Etik Peneliti tanggal 23 Juli 2013. Meskipun aplikasinya kriteria ini perlu disesuaikan dengan kriteria hukum yang berlaku bagi jabatan fungsional dosen, kode etika ini dapat digunakan untuk mewujudkan integritas peneliti, otentisitas dan kualitas input, proses dan hasil penelitian :

1. Peneliti membaktikan dirinya pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia;
2. Peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya;
3. Peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya;
4. Peneliti mengelola jalannya penelitian secara jujur, bernurani, dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya;
5. Peneliti menghormati obyek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, berbuat sesuai dengan perkenan kodrat dan karakter obyek penelitiannya, tanpa diskriminasi dan tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan Tuhan;
6. Peneliti membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran dari sesama peneliti terhadap proses dan hasil penelitian, yang diberinya kesempatan dan perlakuan timbal balik yang setara dan setimpal, saling menghormati melalui diskusi dan pertukaran pengalaman dan informasi ilmiah yang obyektif;
7. Peneliti mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggungjawab, cermat, dan seksama;

8. Peneliti menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya, informasi pendalaman pemahaman ilmiah dan/atau pengetahuan baru yang terungkap dan diperolehnya, disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi duplikasi atau berganda atau diulang-ulang;
9. Peneliti memberikan pengakuan melalui: penyertaan sebagai penulis pendamping, pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain; dan/atau dalam bentuk ucapan terima kasih yang tulus kepada Peneliti yang memberikan sumbangan berarti dalam penelitiannya, yang secara nyata mengikuti tahapan rancangan penelitian dimaksud, dan mengikuti dari dekat jalannya penelitian itu;

## **B. Kompetensi Peneliti**

Untuk dapat dikatakan dapat memenuhi kriteria sebagai peneliti yang mempunyai kompetensi yang memadai, ada beberapa skill yang harus dipenuhi antara lain:

1. Kemampuan mengaitkan topik dengan kebutuhan aktual di masyarakat terutama Kalimantan Barat. Hal ini sangat penting, karena suatu penelitian biasanya didanai karena faktor ini, yakni "kejelian" untuk merespon dan mengemas isu-isu aktual ke dalam proposal penelitian.
2. Penguasaan persoalan penelitian yang akan diteliti. Jangan sekali-kali meneliti yang muluk-muluk tapi, hasilnya anti-klimaks, yakni tidak selesai atau hasilnya itu-itu saja. Telitilah persoalan yang anda kuasai.
3. Penguasaan metodologi yang tepat. Metodologi ini ibarat alat, orang yang tidak mempunyai perspektif banyak akan metodologi penelitian, maka akan "kering" hasil penelitiannya, bahkan bisa salah. Seorang peneliti harus tahu banyak rumus dan pengetahuan yang luas sehingga dapat melakukan analisis yang tajam dan mendalam.
4. Adanya komitmen dan integritas keilmuan. Integritas berarti ia berusaha jujur, yang benar dikatakan benar, begitupula sebaliknya. Banyak kasus penelitian yang dilakukan hanya dengan responden dan data yang imajiner. Sebagai peneliti yang mempunyai integritas, maka keadaan ini jelas tidak mungkin untuk dilakukan.
5. Kemampuan menulis proposal yang jelas dan meyakinkan. Ini berkaitan dengan kemampuan untuk menangkap "selera" terhadap sponsor yang dituju.
6. Mampu menulis laporan dengan jelas dan meyakinkan. Kuncinya adalah laporan disusun dengan baik, relevan dengan masalah yang diangkat, tidak rancu dan proporsional.

## **C. Integritas Moral Peneliti**

Peneliti dituntut memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi sebagai seorang akademisi atau ilmuwan dalam masyarakat. Kesadaran ini harus diwujudkan dalam bentuk kepatuhan terhadap norma-norma akademik dan ilmiah. Dengan kata lain, peneliti harus memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, komunitas akademik, dan masyarakat luas. Dalam konteks IAIN Pontianak, tanggungjawab peneliti sebagai orang yang beriman tidak hanya bersifat horizontal, tetapi juga bersifat vertikal yakni harus diberikan kepada Allah SWT. Sebagai bukti kongkrit adanya komitmen tersebut, setiap peneliti diharuskan membuat surat pernyataan bahwa karya ilmiah yang dituliskannya adalah hasil karya sendiri, bukan hasil karya



yang dibuatkan oleh orang lain dan/atau bukan hasil plagiat.

Oleh karena itu, peneliti harus memiliki integritas moral yang tercermin dalam sifat jujur, obyektif, amanah, akurat, cermat, dan bertanggung jawab. Sedangkan sifat-sifat negatif yang harus dihindari oleh seorang peneliti adalah bohong, tidak obyektif, ceroboh, curang, manipulasi data, pemalsuan data, plagiat, mengada-ngada atau berlaku fiktif dengan cara membuat fakta dan data sendiri tanpa dasar dan sumber yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dalam hal ini, ada sejumlah norma dan etika yang harus ditaati dalam melakukan kegiatan penelitian, di antara norma dan etika penelitian tersebut adalah:

1. Bidang yang diteliti bersifat multidisiplin atau integrasi keilmuan.
2. Peneliti mendapat izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang atau narasumber dalam proses penelitiannya;
3. Peneliti merahasiakan identitas responden atau informan, atau menjaga privasinya, jika yang bersangkutan tidak berkenan disebutkan identitasnya;
4. Peneliti tidak menuntut responden atau informan untuk bertanggung jawab atas informasi yang telah diberikannya;
5. Peneliti tidak memaksakan kehendak agar responden atau informan memberikan informasi kepadanya;
6. Peneliti tidak merubah-rubah informasi atau membuat interpretasi yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh responden atau informan. Oleh sebab itu, berita acara (transkrip hasil wawancara dan hasil pengamatan) harus mendapat persetujuan dari nara sumber (responden atau informan);

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Penutup**

Demikian petunjuk teknis penelitian berbasis akreditasi tahun 2022 ini dibuat, agar dapat dijadikan pedoman oleh para peneliti. Adapun apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian.

#### **B. Sanksi-sanksi**

1. Pengusul yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur serta persyaratan yang ditetapkan pada petunjuk teknis ini akan dinyatakan gugur dalam pengusulan bantuan.
2. Pengusul yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan tapi tidak menyerahkan laporan hasil penelitian harus mengembalikan dana bantuan yang diterima sesuai pernyataan yang telah dibuat dan diberikan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti penelitian di LP2M IAIN Pontianak pada tahun berikutnya.

Lampiran 1: Cover proposal penelitian

## PROPOSAL PENELITIAN

### JUDUL PENELITIAN

Jenis penelitian : \*

Tema ARKAN (Agenda Riset Keagamaan Nasional) : \*\*

Penelitian menurut SBK (Standar Biaya Keluaran) : **Penelitian Dasar**

Muatan/isi penelitian : \*\*\*

Kluster IAIN Pontianak : \*\*\*\*

Kluster Litapdimas (website) : \*\*\*\*\*



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**  
**2022**

*Cover proposal penelitian (lanjutan)*

**\* Jenis penelitian**

- a. Takhassus riset/penguatan/kritik teori
- b. Penelitian lapangan

**\*\* Tema ARKAN (Agenda Riset Keagamaan Nasional)**

- a. Kajian teks suci dalam agama-agama;
- b. Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. Negara, agama, dan masyarakat;
- d. Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan;
- e. Studi Kawasan dan globalisasi;
- f. Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia;
- g. Pengembangan pendidikan;
- h. Sejarah, arkeologi dan manuskrip;
- i. Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah;
- j. Isu jender dan keadilan;
- k. Kesejahteraan sosial dalam masyarakat;
- l. Lingkungan dan pengembangan teknologi;
- m. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan.

**\*\*\* Muatan/isi penelitian**

- a. Penelitian bermuatan sejarah Islam berbasis kerajaan/kesultanan di Kalimantan Barat.
- b. Penelitian bermuatan corak pemikiran Islam Borneo/penelitian sufistik.
- c. Penelitian bermuatan problematika pendidikan Islam di Kalimantan Barat.
- d. Penelitian bermuatan moderasi beragama/hubungan antar penganut agama di Kalimantan Barat.
- e. Penelitian bermuatan hubungan IAIN Pontianak dengan masyarakat.
- f. Penelitian bermuatan problematika pendidikan di IAIN Pontianak.

**\*\*\*\* Kluster penelitian IAIN Pontianak (sub komponen)**

- a. Penelitian Takhassus Riset.
- b. Penelitian Berorientasi Matching
- c. Penelitian pengembangan Borneo Berbasis Keislaman
- d. Penelitian Research and Development.

**\*\*\*\*\* Kluster Litapdimas (website)**

- a. **22116-Penelitian Dasar Interdisipliner (PT)** untuk kluster penelitian Takhassus Riset.
- b. **22115-Penelitian Dasar Program Studi (PT)** untuk kluster penelitian Berorientasi Matching.
- c. **22122-Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi (PT)** untuk kluster penelitian pengembangan Borneo Berbasis Keislaman
- d. **22118-Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional (PT)** untuk kluster penelitian Research and Development.

Lampiran 2: Cover Laporan Antara

**LAPORAN PENELITIAN**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**JUDUL PENELITIAN**

**Nomor DIPA** :  
**Tanggal** :  
**Satker** :  
**Kode Kegiatan** :  
**Kode Output Kegiatan** :  
**Sub Output Kegiatan** :  
**Kode Komponen** :  
**Kode sub komponen** : \* A. Penelitian penguatan teori mata kuliah (takhusus riset keustakaan)  
B. Penelitian Penguatan Kelembagaan  
C. Penelitian Pengembangan Budaya Borneo  
D. Penelitian Research and Development  
*\*A pilih salah satu dari 4 sub komponen diatas.*

Oleh:  
Ketua  
NIP  
Anggota  
NIP  
Mahasiswa  
NIM



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**  
**2022**

Lampiran 3: Komponen isi laporan antara

<b>Bagian</b>	<b>Isi</b>	<b>Deskripsi</b>
A	PENDAHULUAN	Pendahuluan berisikan uraian tentang latar belakang yang memuat masalah penelitian dan alasan logis-rasional mengapa suatu masalah tersebut perlu diteliti atau dicari jawabannya melalui penelitian, juga berisi apa signifikansi masalah tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi kehidupan sehari-hari. Pada bagian ini, diuraikan juga masalah, tujuan dan manfaat penelitiannya.
B	KAJIAN PUSTAKA	Pada bagian ini diuraikan tentang landasan teori dan kajian literatur yang sudah dikumpulkan oleh peneliti. Bagian ini akan terus dilengkapi sejalan dengan berlangsungnya penelitian sampai dengan pengumpulan laporan akhir.
C	METODE PENELITIAN	Metode penelitian berisikan uraian tentang metode, waktu dan tempat, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
D	PROGRES HASIL PENELITIAN	Peneliti menuliskan progress penelitian, hasil yang sudah diperoleh dan hambatan dalam penelitian
E	PENUTUP	Peneliti menuliskan langkah selanjutnya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan penelitian
<p>NB:  <i>Komponen isi laporan penelitian diatas adalah standar minimal yang harus dipenuhi oleh peneliti, jika terdapat tambahan seperti daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar pustaka atau terdapat tambahan lain dapat menyesuaikan dengan kebutuhan.</i></p>		

**LAPORAN PENELITIAN**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**JUDUL PENELITIAN**

**Nomor DIPA** :  
**Tanggal** :  
**Satker** :  
**Kode Kegiatan** :  
**Kode Output Kegiatan** :  
**Sub Output Kegiatan** :  
**Kode Komponen** :  
**Kode sub komponen** : \*A. Penelitian penguatan teori mata kuliah (takhusus riset kepubstakaan)  
B. Penelitian Penguatan Kelembagaan  
C. Penelitian Pengembangan Budaya Borneo  
D. Penelitian Research and Development  
*\*A pilih salah satu dari 4 sub komponen diatas.*

Oleh:  
Ketua  
NIP  
Anggota  
NIP  
Mahasiswa  
NIM



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**  
**2022**

Lampiran 5: Halaman pengesahan

## HALAMAN PENGESAHAN

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak**

**Pada tanggal :     /     /2022**

Ketua peneliti                 :  
NIP                                 :  
Anggota peneliti               :  
NIP                                 :  
Mahasiswa 1                     :  
NIM                                 :  
Mahasiswa 2                     :  
NIM                                 :

### **Ketua Peneliti**

Tandatangan elektronik

**( nama lengkap dan gelar)**

**Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan**

Tandatangan elektronik

**Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I**

**Ketua Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian Kepada Masyarakat**

Tandatangan elektronik

**Sukardi, SH, M.Hum**



Lampiran 6: Pernyataan orisinalitas

**PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	
Pangkat/Gol.Ruang	:	
Fakultas	:	
Program Studi	:	
Jabatan dalam penelitian	:	

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis disebutkan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata dalam penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan pelanggaran etika akademik, maka kami bersedia mengembalikan dana penelitian yang telah kami terima dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pontianak,        /        / 2021  
Ketua Peneliti

Tandatangan elektronik

**(Nama lengkap dan gelar)**

Lampiran 7: Komponen isi laporan hasil penelitian

Bagian	Isi	Deskripsi
	COVER	Cover berisi judul penelitian, identitas peneliti dan anggota serta mahasiswa, logo IAIN Pontianak dan penyelenggara penelitian
i	HALAMAN PENGESAHAN	Halaman judul berisi judul penelitian, identitas ketua peneliti dan anggota serta mahasiswa, tandatangan elektronik ketua peneliti, kepala pusat penelitian dan ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M).
ii	PERNYATAAN ORISINALITAS	Pernyataan orisinalitas berisi pernyataan peneliti bahwa penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi
A	PENDAHULUAN	Pendahuluan berisikan uraian tentang latar belakang yang memuat masalah penelitian dan alasan logis-rasional mengapa suatu masalah tersebut perlu diteliti atau dicari jawabannya melalui penelitian, juga berisi apa signifikansi masalah tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi kehidupan sehari-hari. Pada bagian ini, diuraikan juga masalah, tujuan dan manfaat penelitiannya.
B	KAJIAN PUSTAKA	Pada bagian ini diuraikan tentang landasan teori dan kajian literatur yang sudah dikumpulkan oleh peneliti. Bagian ini akan terus dilengkapi sejalan dengan berlangsungnya penelitian sampai dengan pengumpulan laporan akhir.
C	METODE PENELITIAN	Metode penelitian berisikan uraian tentang metode, waktu dan tempat, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
D	HASIL	Hasil berisikan hasil temuan atau uji coba pada penelitian yang telah dilakukan. Dapat berupa evaluasi atau validasi hasil penelitian dalam bentuk grafik maupun tabel serta diskusi teoriti temuan penelitian
E	PENUTUP	Peneliti menuliskan kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian, menuliskan saran/rekomendasi untuk penelitian yang berkaitan atau rekomendasi buat lembaga/program studi.
<p>NB:  <i>Komponen isi laporan penelitian diatas adalah standar minimal yang harus dipenuhi oleh peneliti, jika terdapat tambahan seperti daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar pustaka atau terdapat tambahan lain dapat menyesuaikan dengan kebutuhan.</i></p>		

Lampiran 8: Template artikel jurnal

## **JUDUL ARTIKEL**

*Judul artikel ditulis dengan huruf kapital font times new roman ukuran 12, juga semua tulisan pada artikel dibuat dengan font dan ukuran ini.*

## **ABSTRAK**

*Abstrak meliputi: 1) Tujuan penelitian; 2) Metode penelitian; 3) Hasil dan pembahasan; dan 4) Kesimpulan. Sebelum tujuan penelitian boleh pula mencantumkan latar belakang dan masalah penelitian dalam satu kalimat. Juga setelah kesimpulan boleh pula mencantumkan rekomendasi hasil penelitian. Penulisan abstrak maksimum 300 kata*

**Kata kunci:** *Kata kunci mewakili konsep-konsep kunci dalam artikel, minimal tiga kata kunci dan maksimal lima kata kunci yang disusun sesuai urutan alphabet.*

*Misalnya, Agama, Budaya, Cuaca, Demografi, Etika*

## **PENDAHULUAN**

*Pendahuluan meliputi empat bagian utama, yaitu: 1) Latar belakang dan masalah; 2) Tinjauan pustaka; 3) Kerangka berpikir; dan 4) Formulasi penelitian. Latar belakang dan masalah menyajikan topik penelitian yang menjadi fokus studi dalam penelitian ini. Latar belakang dan masalah cukup disajikan dalam satu paragraf. Secara teknis, latar belakang dan masalah adalah 1) diawali oleh kalimat utama yang menjadi sorotan (highlight) utama, 2) dilanjutkan oleh kalimat problem atau permasalahan yang menjadi fokus studi dalam penelitian ini, dan 3) terakhir kalimat pernyataan tentang fokus studi tersebut yang akan ditangkap oleh pembaca bahwa penelitian ini penting dilakukan tanpa harus disebutkan oleh peneliti tentang arti penting penelitian ini.*

*Tinjauan pustaka merupakan telaah terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang menjadi pembahasan utama. Tinjauan pustaka ini berperan besar pada bagian pembahasan untuk menegaskan posisi peneliti apakah menolak, mendukung, dan ataukah mensintesis hasil-hasil penelitian sebelumnya. Secara teknis, keluasan tinjauan pustaka meliputi 1) nama peneliti, 2) judul penelitian, 3) penerbit, 4) teori dan konsep-konsep yang digunakan, 5) metode, analisis, dan atau pendekatan yang diterapkan, 6) hasil dan pembahasan penelitian, 7) kesimpulan, dan 8) rekomendasi. Tinjauan pustaka minimal tiga buah sumber penelitian terdahulu yang paling relevan.*

*Kerangka berpikir adalah alur logis secara garis besar berjalannya penelitian. Kerangka berpikir sekurang-kurangnya mencakup tiga poin atau bagian utama, yaitu: 1) bagian kepala (atas); 2) bagian tubuh (tengah); dan 3) bagian kaki (bawah). Dalam penelitian besar, bagian ini lazim disebut dengan grand theory, middle theory, dan application theory. Tiga poin atau bagian ini pasti berhubungan secara logis dan koheren. Kerangka berpikir berperan sebagai miniatur*

bagi acuan pengembangan bahasan secara lebih luas dan mendalam nanti di bagian pembahasan.

Formula penelitian meliputi tiga hal, yaitu: 1) Kalimat rumusan masalah (hipotesis bila penelitian jenis kuantitatif atau asumsi bila penelitian jenis kualitatif); 2) Kalimat pertanyaan penelitian dalam bentuk satu pertanyaan utama tunggal; dan 3) Kalimat tujuan pelaksanaan penelitian ini. Di bagian akhir pada paparan formula penelitian ini boleh pula peneliti mencantumkan harapan kegunaan penelitian bagi penerima manfaat hasil penelitian.

## **METODE PENELITIAN**

Pada bagian metode dicantumkan jenis penelitian apakah kualitatif atau kuantitatif ataukah gabungan keduanya (*mixed method*). Pada bagian ini juga dicantumkan lokasi penelitian, waktu penelitian, alasan penggunaan teknik pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya dicantumkan metode yang digunakan bila diperlukan maka sekaligus dengan pemaparan alur skenario yang berupa tahapan-tahapan bagaimana pengambilan dan pengolahan data penelitian dilakukan dalam penelitian ini. Analisis yang digunakan sebagai interpretasi atau pendekatan terhadap hasil atau temuan penelitian dalam melakukan pembahasan penelitian hingga ditarik sebuah kesimpulan juga perlu dicantumkan pada bagian metode.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Penelitian jenis kuantitatif akan menampilkan hasil penelitian dalam bentuk yang nyata berupa hitungan berdasarkan pengukuran statistik. Hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram, dan gambar. Penggunaan tabel dibuat dengan standar jurnal yang menjadi tujuan publikasi. Pada tahap awal peneliti hasil penelitian sebagaimana dalam Tabel 1 (jika diperlukan) dan selanjutnya Tabel 2 dan seterusnya. Selanjutnya, peneliti harus mengabstraksikan hasil penelitian tersebut. Abstraksi yang dimaksud di sini adalah penjelasan berkenaan dengan hasil penelitian dalam bentuk penjelasan secara apa adanya sesuai data penelitian tanpa melakukan interpretasi. Sedangkan interpretasi terhadap hasil penelitian baru nanti dilakukan di bagian pembahasan (*discussion*).

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dibuat dalam satu paragraf yang terdiri atas hasil akhir penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian. Pada kesimpulan juga agar disebutkan posisi temuan penelitian terhadap teori sebelumnya apakah menguatkan, mendukung atau bahkan menolak teori yang digunakan sebagai *tools of analysis* penelitian. Pada kesimpulan juga dicantumkan **manfaat** dan **Implikasi** penelitian, keterbatasan serta rekomendasi bagi peneliti lanjutan atau rekomendasi bagi pengampu kebijakan

## **DAFTAR PUSTAKA**

Daftar pustaka diupayakan menggunakan *Reference manager* seperti Zotero, Mendeley atau Endnote, atau menggunakan menu sitasi pada google scholar. Daftar pustaka dibuat secara berurutan berdasarkan alfabet.